BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 19 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, 12, 13, 19 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi pengelola kegiatan maupun pihak-pihak terkait dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan alokasi dana perimbangan desa;

b. bahwa bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa perlu diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);

34. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
15. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode selama masa jabatan kepala desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keungan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai dan Dana Alokasi Khusus.
27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
30. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
31. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
32. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEWENANGAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi daerah paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa;

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK diperuntukan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

Pasal 3

(1) Jenis Pajak Daerah Kabupaten:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Dari realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya, maka paling sedikit 10 % diperuntukan bagi desa, maka Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa adalah dari target penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan, maka paling sedikit 10 % diperuntukan bagi desa, dengan perhitungan dari bagian pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa diberikan secara merata dan sama jumlahnya kepada masing-masing desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 4

(1) Objek Retribusi daerah yang dikelola Kabupaten adalah sebagai berikut:
 a. Jasa Umum;
 b. Jasa Usaha; dan
 c. Perizinan Tertentu.

(2) Dari realisasi retribusi daerah tertentu pada tahun sebelumnya, maka paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa, dengan perhitungan dari total retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa diberikan secara merata dan sama jumlahnya kepada masing-masing desa.

Pasal 5

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan Besaran Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Desa

Pasal 6

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 a. Dana Bagi Hasil;
 b. Dana Alokasi Umum; dan
 c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21.

(4) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 a. kehutanan;
 b. pertambangan umum;
 c. perikanan;
 d. pertambangan minyak bumi;
 e. pertambangan gas bumi; dan
 f. pertambangan panas bumi.

(5) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

(6) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

(7) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

(8) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

(9) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(10) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ditambah dengan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK diperuntukan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

(2) Cara perhitungan penentuan Besaran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

ADD Desa X = ADD Minimal + ADD Proporsional

ADD Proporsional = (Xmskn * V mskn + X ddk dsr * V ddk dsr + X kes * V kes + X Jngkau * V jangkau + X jml pddk * V jml pddk + X lw * V lw + X pe * V pe + X pm * V pm + X j u k * V j u k + X pbb * V pbb) * total ADD Proporsional

ADDMinimal = 60 % dari total besaran ADD se Kabupaten Bandung yang dibagi kepada seluruh desa dengan jumlah yang sama dan merata ke semua desa berdasarkan asas pemerataan.

ADD Proporsional = 40 % dari total besaran ADD se Kabupaten Bandung yang diterima suatu Desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisian variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.

(3) Besaran skor dan bobot variabel independen utama dan variabel independen tambahan sebagai berikut :

a) X mskn = bobot variabel kemiskinan adalah 3

V mskn = skor variabel kemiskinan = jumlah warga Pra KS + KS-1 Alek suatu desa dibagi jumlah warga Pra KS + KS-1 Alek se - Kabupaten Bandung.

b) X ddk dsr = bobot variabel pendidikan dasar adalah 3

V ddk dsr = skor variabel pendidikan = jumlah variabel pendidikan suatu desa dibagi jumlah variabel pendidikan se Kabupaten Bandung.

Variabel pendidikan meliputi :

1. Data jumlah penduduk desa yang buta huruf
2. Data jumlah penduduk usia wajib belajar (7-15 thn) yang putus sekolah (DO)
3. Data Jumlah SD atau yang sederajat dan data jumlah SLTP atau yang sederajat
4. Data jumlah penduduk usia wajib belajar (7-12 tahun) dan usia (13-15 tahun)

c) X kes = bobot variabel kesehatan adalah 3

V kes = skor variabel kesehatan = jumlah variabel kesehatan suatu desa dibagi jumlah variabel kesehatan se Kabupaten Bandung.

Variabel kesehatan meliputi :

1. Data jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran
2. Data jumlah balita yang menderita gizi buruk
3. Data jumlah kematian ibu akibat melahirkan
4. Data wabah penyakit yang sering muncul di desa dan berapa kali kejadian selama setahun
5. Data jumlah rumah tangga yang belum mendapat akses air bersih
6. Data jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri

d) X jangkau = bobot variabel keterjangkauan adalah 2

V jangkau = skor variabel keterjangkauan = jumlah variabel keterjangkauan suatu desa dibagi jumlah variabel keterjangkauan seKabupaten Bandung

Variabel keterjangkauan meliputi :

1. Data jarak dari desa ke ibukota kabupaten (... km)
2. Data waktu tempuh dari desa ke ibukota kabupaten dengan konstanta kecepatan 40km/jam (...menit)
3. Data panjang jalan desa yang rusak berat

e) X pbb = bobot variabel realisasi PBB adalah 3

V pbb = skor variabel realisasi PBB = jumlah realisasi PBB suatu desa dibagi jumlah realisasi PBB se Kabupaten Bandung

Variabel realisasi PBB meliputi :

1. Realisasi PBB Sektor Perdesaan Buku I.
2. Realisasi PBB Sektor perkotaan Buku I

f) X jml pddk = bobot variabel jumlah penduduk adalah 1

V jml pddk = skor variabel penduduk = jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah penduduk se Kabupaten Bandung

g) X lw = bobot variabel luas wilayah adalah 1

V lw = skor variabel luas wilayah = luas wilayah suatu desa dibagi luas wilayah desa se Kabupaten Bandung

h) X pe = bobot variabel potensi ekonomi adalah 1

V pe = skor variabel potensi ekonomi = jumlah variabel potensi ekonomi suatu desa dibagi jumlah variabel potensi ekonomi se Kabupaten Bandung

Variabel potensi ekonomi meliputi :

1. Data jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) ...jiwa
2. Data jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) yang tidak bekerja/menganggurjiwa
3. Data jumlah industri kecil atau industri rumah tangga (....buah)
4. Data jumlah lembaga ekonomi di desa (KUD, BUMDES, BKM, P2KP, UP2K dll)buah

i) X pm = bobot variabel partisipasi masyarakat adalah 2

V pm = skor variabel partisipasi masyarakat = jumlah variabel partisipasi masyarakat suatu desa dibagi jumlah variabel partisipasi masyarakat se Kabupaten Bandung

Variabel partisipasi masyarakat meliputi :

1. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan ADPD tahun sebelumnya (berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang
2. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan P4/P2D tahun sebelumnya(berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang
3. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musrenbang tahun sebelumnya (..orang)
4. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan ADD tahun sebelumnya (..orang)
5. Data jumlah kegiatan gotong royong tingkat desa dalam setahun (....kali)

j) X j u k = bobot variabel jumlah unit komunitas adalah 1

V j u k = skor variabel jumlah unit komunitas = jumlah unit komunitas suatu desa dibagi jumlah unit komunitas se Kabupaten

Variabel unit komunitas meliputi : Data jumlah dusun ; jumlah RT dan jumlah RW

BAB III

TUJUAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 8

Tujuan Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah:

a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
g. meningkatkan kemandirian desa.

BAB IV

PENGELOLA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dibentuk Tim Faslitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 10

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

I.	Penanggungjawab Tim	:	1. Bupati Bandung 2. Wakil Bupati Bandung
II.	Tim Pengarah	:	
	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
	Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
III.	Tim Fasilitasi	:	
	Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Anggota	:	1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2. Unsur Dinas Bina Marga 3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6. Unsur Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 7. Unsur Dinas Kesehatan 8. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Unsur Bagian Hukum Setda 10. Unsur Bagian Pembangunan Setda 11. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda
VI.	Kesekretariatan	:	Unsur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(3) Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
b. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
c. melakukan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(4) Tugas dan Kewenangan Anggota Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melaksanakan tugas pembinaan administrasi keuangan bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan menerima laporan realisasi keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
b. Dinas Bina Marga melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang ke-bina marga-an.

c. Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang perumahan dan ke-cipta karya-an.

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan Administrasi dan tugas–tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka fasilitasi Kegiatan Program Alokasi Dana Perimbangan Desa serta melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di Desa.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 11

(1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Camat

Ketua : Sekretaris Camat

Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
3. Kepala Seksi Sosial Budaya.

(2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;

b. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADPD dan mengusulkannya ke tingkat Kabupaten;

c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

d. menyusun laporan kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 12

(1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa

Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa : Sekretaris Desa

Bendahara : Bendahara Desa

Anggota/Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Kepala Seksi dan kepala urusan terkait
2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis dapat diberikan insentif yang berasal dari bagi hasil pajak daerah.

Bagian Kelima

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa

Paragraf 1

Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

Pasal 13

(1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.

(2) Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(3) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa.

(4) Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen ADPD.

(5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.

(6) Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank JABAR Banten setempat.

(7) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari ADPD.

(8) Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.

(9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.

(10) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(11) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

(12) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

(13) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

(14) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

Pasal 14

(1) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

(2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(3) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.

(5) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.

(6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.

Paragraf 3

Tugas Bendahara Desa

Pasal 15

(1) Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

(2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.

(3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

(4) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.

(5) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4

Tugas Anggota/Pelaksana Teknis

Pasal 16

(1) Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD.

(2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Menggerakkan potensi swadaya masyarakat.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

BAB V

SASARAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa yang melibatkan segenap komponen lembaga kemasyarakatan di desa dan kebutuhan desa serta diarahkan untuk :

a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset–aset Desa;

b. penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa;

c. menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;

d. menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

e. menunjang kegiatan perlombaan desa;

f. penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa.

Pasal 18

Penggunaan dana bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa yang melibatkan segenap komponen lembaga kemasyarakatan di desa dan kebutuhan desa serta diarahkan untuk :

a. pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa;
b. pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa;
c. penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa;
d. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BAB VI

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

1. 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya :
 a. penanggulangan kemiskinan meliputi penanganan rumah tidak layak huni;
 b. peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit;
 c. peningkatan pendidikan dasar meliputi bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, TK, madrasah diniyah); alat peraga PAUD, TK; bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah;
 d. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
 e. menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa;
 f. penyertaan modal usaha BUMDES;
 g. untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa.
2. 30% (tiga puluh persen) dari total ADD yang diperuntukkan operasional Pemerintah Desa dan BPD adalah sebagai berikut :
 a. sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS); dan 10% untuk kebutuhan alat tulis kantor;
 b. sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD;
 c. sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

BAB VII

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 20

Langkah–langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah sebagai berikut :

a. penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;

b. pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1 (satu) tahun;

c. penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADPD dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

d. penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 21

(1) Setelah mengetahui besaran bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADD yang diterima desa, maka Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, RW, RT dan perwakilan tokoh/warga masyarakat dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan dana dimaksud untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, kegiatan yang diperbolehkan dibiayai dari ADPD, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lain seperti P4, PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADPD sebagamana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan dilampiri daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan ADPD tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan dokumen kegiatan ADPD dan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

(4) Dokumen ADPD disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi kelayakan teknis dan administrasinya sebagai bahan usulan pencairan dana.

(5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengusulkan ke Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk direkomendasi proses pencairannya.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PROSES PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 22

Dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah, Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung melalui proses transfer pada rekening Pemerintah Desa pada Bank Jabar Banten setempat.

Pasal 23

(1) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank JABAR BANTEN setempat.

(2) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retibusi daerah dan Alokasi Dana Desa untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan kegiatan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap :

a. Tahap Kesatu sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Tahap Kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

Mekanisme Proses Pencairan

Desa

Pasal 24

(1) Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa Tahap I baik untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan BPD maupun untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa;

b. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan ;

c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

e. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;

f. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

g. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

h. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;

i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;

j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;

k. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;

l. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

m. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

n. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Tahap I dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan, lebih cepat dapat di-SPJ-kan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;

o. Bagi kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0 %, gambar teknis;

p. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.

(2) Dokumen pencairan dana Tahap II disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapannya dokumennya, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Tahap II dari Kepala Desa;

b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap I setelah diketahui oleh Ketua BPD dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I;

d. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon.

Kecamatan

Pasal 25

(1) Bagi Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;

b. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

d. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari dana ADD baik biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD maupun pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Bagi Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon ;

b. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;

c. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

d. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;

e. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I.

Kabupaten

Pasal 26

(1) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dibuat Rekomendasi pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah selanjutnya mengeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah melalui transfer ke rekening desa masing-masing.

Pasal 27

Persyaratan dan mekanisme pencairan dana ADD juga berlaku untuk pengajuan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan dana bagi hasil retribusi daerah.

Pasal 28

Bagi Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
b. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
c. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
d. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa.

Pasal 29

Bagi Dokumen Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
b. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
c. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
d. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa.

BAB IX

PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 30

(1) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADPD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADPD yang telah direncanakan.

(2) Keuangan Desa termasuk ADPD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 31

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3) Apabila dana bantuan atau kegiatan dari Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut baru dapat dicairkan apabila sudah diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan rincian penggunaannya.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

(5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

(6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
c. Buku kas harian pembantu.

BAB X

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 32

(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa,yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :

a. apabila kegiatan yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada kemungkinanannya tidak dapat dilaksanakan mengacu kepada rencana yang tertuang dalam proposal/dokumen kegiatan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material;
b. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.

c. apabila dalam suatu kegiatan belanja publik pada suatu desa terdapat sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah dana yang sebenarnya telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud.

(2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dan hanya dapat dilakukan sebelum pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka harus dilakukan proses berikut :

a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADPD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, pewakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (yang baru);

c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADPD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera disampaikan kepada Camat dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta aparat pengawas fungsional/Inspektorat.

(3) Perubahan kegiatan ADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 33

Bagi desa yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, maka sisa kelebihan anggaran kegiatan tersebut dimasukkan ke rekening desa atau kas desa sebagai pendapatan desa dan nantinya dijadikan sebagai penerimaan desa dalam penyusunan APBDesa untuk tahun berikutnya dalam kode rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 34

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
c. penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi :

a. administrasi keuangan desa;
b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban ADPD.

Pasal 36

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADPD dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 38

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADPD meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADPD agar sesuai dengan rencana kegiatan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 39

(1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADPD, adalah sebagai berikut :

 a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADPD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADPD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.
 c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD.

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 40

(1) Pertanggungjawaban ADPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.

(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADPD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesatu

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pasal 41

(1) Tunjangan, upah atau honor yang diterima oleh Pegawai, tenaga non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% apabila yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp. 1.320.000,- yang merupakan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan apabila penghasilan yang diterima dalam satu bulan kurang dari Rp. 1.320.000,-, maka tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 5%.

(2) Atas upah harian yang diterima oleh tukang, laden, mandor atau pekerja tidak melebihi Rp. 150.000,-/hari dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam satu bulan tidak melebihi Rp. 1.320.000,- tidak dipotong PPh pasal 21.

(3) Apabila upah yang dibayarkan per hari kepada tukang, laden, mandor atau pekerja tidak melebihi Rp. 150.000,- tetapi upah dalam bulan takwim melebihi Rp. 1.320.000,- maka harus dipotong PPh sebesar 5 % atas jumlah bruto setelah dikurangi PTKP sebenarnya.

(4) Atas upah harian yang diterima melebihi Rp. 150.000,-/hari namun belum melebihi Rp. 1.320.000,- sebulan, maka selisih tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%.

(5) Atas upah harian yang diterima melebihi Rp. 150.000,-/hari dan jumlah dalam sebulan melebihi Rp 1.320.000,- sebulan, maka selisih tersebut dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5%.

(6) Penyetoran SSP PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Desa dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pasal 42

(1) PPh Pasal 22 dipungut sebesar 1,5 % atas pembelian/pengadaan barang yang dananya berasal dari APBN/APBD dengan jumlah di atas Rp. 1.000.000,- tidak termasuk PPn.

(2) PPh Pasal 22 tidak dipungut apabila pembelian barang tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

(3) Penyetoran SSP PPh Pasal 22 menggunakan nama rekanan (bukan bendahara) serta ditandatangani oleh bendahara, karena tidak ada formulir bukti pungut PPh Pasal 22.

(4) Rekanan yang yang tidak memiliki NPWPdikenakan PPh pasal 22 sebesar 3 % dan cara pengisiaannya adalah sebagai berikut :

a. NPWP di SSP = AA.000.000.0-XXX.000
 AA = 01 jika badan dan AA = 04 jika perorangan.

b. XXX = Kode KPP Bendahara terdaftar.

(5) Penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran ke rekanan dan pelaporan SPT masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 43

(1) Bendaharawan Pemerintah diwajibkan untuk memungut PPN atas pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 10% dari Nilai Bruto transaksi.

(2) Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 1 April 2010 adalah sebagai berikut :

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, bijih bouksit, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal dan tarkkit;

b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam beryodium maupun tidak beryodium, ditambah dengan daging dan telur tidak diolah, susu perah tidak diolah, buah-buahan, sayur-sayuran;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering;

d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

(3) Pembayaran yang tidak melebihi jumlah Rp. 1.000.000,- dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah dikecualikan dari pemungutan PPN/PPnBM.

(4) Bendahara tidak perlu memungut PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kecil).

(5) Surat Setoran Pajak (SSP) diisi identitas PKP Rekanan serta ditandatangani dan disetor oleh Bendahara Desa paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.

BAB XIV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 44

(1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :

a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan ADPD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADPD dengan baik dan benar;

b. Desa yang mampu mencapai target penerimaan PBB Buku I 100% atau meningkat secara signifikan;

c. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program ADPD yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari ADPD;

d. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program ADPD yang telah digulirkan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 45

(1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Desa yang tidak dapat membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADPD atau desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan atau desa yang dianggap bermasalah, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan atau Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan pencairan ADPD.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru.

(2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan incumbent), kepala desa lama harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADPD yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru.

(3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemdes dari ADPD, dengan memperhitungkan berapa bulan pada tahun anggaran berjalan.

(4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADPD harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi ADPD dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.

(5) Untuk Kegiatan belanja publik dalam ADPD yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana ADPD Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 47

(1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut ditetapkan setelah ada Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun yang bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana alokasi dana perimbangan desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.

(2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Pejabat Kepala Desa.

(3) Pejabat kepala desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemdes dari ADPD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

(4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADPD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

(5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana perimbangan desa dari Pemerintah Kabupaten.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2009 masih tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.

(2) Jenis pajak daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) khususnya Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sampai tahun 2010 belum ada diatur dalam Peraturan Daerah dan belum ada realisasi penerimaan sebagai pajak daerah kabupaten.

(3) Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

(5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 49

(1) Bagi Desa yang belum dapat mencairkan ADPD Tahun 2009 karena belum memenuhi ketentuan persyaratan pencairan, dapat mencairkan dana dimaksud pada tahun anggaran 2010 dengan menyampaikan dokumen kegiatan yang dipersyaratkan.

(2) Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa Luncuran Tahun 2009 baik untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan BPD maupun untuk kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Pencairan Dana Luncuran Tahun 2009 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
b. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010;
d. Membuat dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan publik tertentu dari dana ADPD yang tidak terealisasi, sehingga untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja maka dimasukkan komponen pembiayaan;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
f. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD Tahun 2009 dan dilampiri dengan daftar hadir;
g. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
h. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD;
i. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
k. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
l. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
m. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
n. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD;
o. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Luncuran Tahun 2009 setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang persetujuan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADPD Luncuran Tahun 2009;

p. Bagi kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik harus dilampiri RAB dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0%, gambar teknis;

q. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.

(3) Bagi Dokumen Kegiatan ADPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;

b. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Luncuran Tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

d. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Luncuran Tahun 2009 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari dana ADPD baik biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD maupun pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

g. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.

(4) Bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diteliti kelayakan dan kelengkapannya oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Dolkumen Tingkat Kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Bapak Bupati, setelah mendapat disposisi Bupati selanjutnya dibuat surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran sebagai bahan proses pencairan dana ADPD luncuran kepada rekening masing-masing desa.

(5) Bendahara Umum Daerah atau Pengguna Anggaran selanjutnya meneliti kelengkapan perintah pembayaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan apabila semua telah dilengkapi maka akan dikeluarkan surat perintah pencairan dana ADPD sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah.

(6) Setelah kegiatan ADPD dicairkan dan dilaksanakan, Desa harus segera menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa luncuran Tahun 2009 dengan pengaturan tanggal setelah dananya diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pengeluaran dana yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBDesa pada Tahun Anggaran 2010.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Mei 2010
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN APDP

Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG
Jl. Raya

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Materi Rapat :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.
2. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
3. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
4. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 201...
5. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
6. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
7. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

a. Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS) dengan perincian sebagai berikut :

	Per bulan	Per tahun
1. Kepala Desa	Rp.	Rp.
2. Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3. Kepala Urusan Keuangan	Rp.	Rp.
4 Kepala Urusan Umum	Rp.	Rp.
5. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.	Rp.
6 Kepala Seksi Trantib	Rp.	Rp.
7 Kepala Seksi	Rp.	Rp.
8 Kepala Seksi	Rp.	Rp.
9. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
10 Kepala Dusun	Rp.	Rp.
11 Kepala Dusun	Rp.	Rp.
12 Staf desa	Rp.	Rp.

Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan (10%) sebesar Rp. ……. dengan rincian sebagai berikut :

- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……
- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……
- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……

b. Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD dengan perincian sebagai berikut :

- Alat tulis kantor berupa Rp.
- Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp. ……

c. Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor sebesar Rp. seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70%), dialokasikan diantaranya untuk :

a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- penanganan rumah tidak layak huni ; unit Rp.
- Rp.
- Rp.

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :

- bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit; orang Rp.
- Rp.
- Rp.

c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :

- bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD,TK, madrasah diniyah); Rp. ...
- alat peraga PAUD, TK; Rp.
- bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, Rp.
- bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.
- Rp.

d. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.

- volume x x Rp.
- volume x x Rp.

e. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa berupa :

- volume Rp.
- volume Rp.

f. Penyertaan modal usaha BUMDES :

- Rp.
- Rp.

g. Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa

- Rp.
- Rp.

III. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

a. Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset–aset Desa berupa :

- Rp.
- Rp.

b. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa berupa :

- Rp.
- Rp.

c. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK :

- Rp.
- Rp.

d. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat :

- Rp.
- Rp.

e. Menunjang kegiatan perlombaan desa :

- Rp.
- Rp.

f. Penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa:

- Rp.

IV. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

a. Pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa :

- Rp.
- Rp.

b. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa :

- Rp.
- Rp.

c. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa :

- Rp.
- Rp.

d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa :

- Rp.
- Rp.

V. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

a. Dana Rp.
b. Bahan Rp.
c. Upah Tenaga Kerja Rp.

VI. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
b. Koordinator Pelaksanan teknis Kegiatan : Sekretaris Desa.....
c. Bendahara : Bendahara Desa.....
d. Anggota / Pelaksana Teknis : 1. Kasi Pemerintahan.....
: 2. Kaur
3. Ketua LPM Desa.....
4.
5.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaiman daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……201……

Ketua LPM Desa……	Kepala Desa……
……	_____
Perwakilan Tokoh Masyarakat	Ketua BPD ……
……	_____

DAFTAR HADIR RAPAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN

.....,20....

Kepala Desa

Contoh Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20... DI DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 20....;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa, dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);

23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. …. – BPMPD/201… tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 201…. di wilayah Kabupaten Bandung;

24. Keputusan Camat ……. Kabupaten Bandung Nomor ……. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan ……;

25. Peraturan Desa ……. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ……;

26. Peraturan Desa ……. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa …….

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ……. yang diselenggarakan pada tanggal ……. 20... mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD tahun ……..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa ……., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, Peta Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tecantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa …..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ….
pada tanggal

KEPALA DESA …….

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.
1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Asistensi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat …….
6. Ketua BPD …….
7. Ketua LPM Desa …….

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA ……
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA ……

SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20….. DI DESA ……

I. Penggunaan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

a. Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS) dengan perincian sebagai berikut :

	Per bulan	Per tahun
1. Kepala Desa	Rp.	Rp.
2. Sekretaris Desa	Rp.	Rp.
3. Kepala Urusan Keuangan	Rp.	Rp.
4 Kepala Urusan Umum	Rp.	Rp.
5. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.	Rp.
6 Kepala Seksi Trantib	Rp.	Rp.
7 Kepala Seksi	Rp.	Rp.
8 Kepala Seksi	Rp.	Rp.
9. Kepala Dusun	Rp.	Rp.
10 Kepala Dusun	Rp.	Rp.
11 Kepala Dusun	Rp.	Rp.
12 Staf desa	Rp.	Rp.

Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan (10%) sebesar Rp. ……. dengan rincian sebagai berikut :

- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……
- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……
- ……. …… ……. Unit/buah Rp. ……

b. Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD dengan perincian sebagai berikut :

- Alat tulis kantor berupa Rp.
- Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp. ……

c. Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor sebesar Rp. seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air.

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (70%), dialokasikan diantaranya untuk :

a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- penanganan rumah tidak layak huni ; unit Rp.
- Rp.
- Rp.

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :

- bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit; orang Rp.
- Rp.
- Rp.

c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :

- bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD,TK,madrasah diniyah); Rp.

- alat peraga PAUD, TK; Rp.
- bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, Rp.
- bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.
- Rp.

d. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - volume x x Rp.
 - volume x x Rp.

e. Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa berupa :
 - volume Rp.
 - volume Rp.

f. Penyertaan modal usaha BUMDES :
 - Rp.
 - Rp.

g. Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa
 - Rp.
 - Rp.

III. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

a. Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset–aset Desa berupa :
 - Rp.
 - Rp.

b. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa berupa :
 - Rp.
 - Rp.

c. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK :
 - Rp.
 - Rp.

d. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat :
 - Rp.
 - Rp.

e. Menunjang kegiatan perlombaan desa :
 - Rp.
 - Rp.

f. Penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa:
 - Rp.

IV. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. diarahkan untuk :

a. Pembinaan atau penyediaan buku-buku administrasi desa :
 - Rp.
 - Rp.

b. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa :
 - Rp.
 - Rp.

c. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa :
 - Rp.
 - Rp.

d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa :
 - Rp.
 - Rp.

V. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
 a. Dana Rp.
 b. Bahan Rp.
 c. Upah Tenaga Kerja Rp.

KEPALA DESA

(NAMA)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA ……
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20... DI DESA ……

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA …… KECAMATAN……
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20…

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. …….. (dengan huruf……) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA		
					BANTUAN ADD (Rp)		SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	Tahap I	Tahap II	7
JUMLAH							

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa…… sebesar Rp. …… (dengan huruf……) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA		
					BANTUAN ADD (Rp)		SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	Tahap I	Tahap II	7
JUMLAH							

Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa..... sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA		
					BANTUAN ADD (Rp)		SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	Tahap I	Tahap II	7
JUMLAH							

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA..... KEPALA DESA.....

Mengetahui ;

CAMAT.....

Pangkat
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. Tim Fasilitasi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0 % dan Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0%

Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik

KEPALA DESA

(NAMA)

Contoh Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 20....;

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Kegiatan ADPD yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa Kecamatan …… Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 19);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. …. – BPMPD/201… tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 201…. di wilayah Kabupaten Bandung;
24. Keputusan Camat ……. Kabupaten Bandung Nomor …….. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan ……..;
25. Peraturan Desa …….. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ……;
26. Peraturan Desa …….. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa ……

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ……. yang diselenggarakan pada tanggal 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa Kecamatan …… Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa …..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ….
pada tanggal

KEPALA DESA …….

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.
1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Asistensi ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat …….
6. Ketua BPD …….
7. Ketua LPM Desa …….

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA …….
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 200... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

a.	Penanggungjawab/Pengguna Anggaran	: Kepala Desa	
b.	Koordinator Pelaksanan teknis Kegiatan	: Sekretaris Desa	
c.	Bendahara	: Bendahara Desa	
d.	Anggota/Pelaksana Teknis	: 1. Kasi Pemerintahan	
	Anggota/Pelaksana Teknis	: 2. Kasi Pemerintahan	
	Anggota/Pelaksana Teknis	: 3. Kaur	
	Anggota/Pelaksana Teknis	: 4.	
	Anggota/Pelaksana Teknis	: 5.	

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA …….
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20... DI DESA ……. KECAMATAN ……. KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DARI ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20... DI DESA ……. KECAMATAN ……. KABUPATEN BANDUNG

A. Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

1. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
3. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa.
4. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen ADPD.
5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
6. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank JABAR Banten setempat.
7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
8. Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
10. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
11. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
12. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
13. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
14. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

B. Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa

1. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
3. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
5. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.

C. Tugas Bendahara Desa

1. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
4. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
5. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

D. Tugas Anggota/Pelaksana Teknis

1. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

KEPALA DESA.....

.....

Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ……..
DESA ……..
Jalan ……

KEPUTUSAN KEPALA DESA……..
KECAMATAN……. KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD) ……..
KECAMATAN ……. KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20….

KEPALA DESA ……..,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ……. Kecamatan ……. Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20…., dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor … Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Derah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor …..);
23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep. …. – BPMPD/20… tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20…. di wilayah Kabupaten Bandung;
24. Keputusan Camat ……. Kabupaten Bandung Nomor …….. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2006 – 2012 se Kecamatan ……;
25. Peraturan Desa …….. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ……;
26. Peraturan Desa …….. Nomor ……. Tahun 20…. tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa ……

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……Dalam Penyusunan RKPDesa yang diselenggarakan pada tanggal ……20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20...., dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Desa disusun berdasarkan RPJMD-Desa 5 tahunan melalui forum Musrenbang Desa.

KETIGA : Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPDesa ini berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Bandung, APBDesa tahun Anggaran 20.... dan swadaya masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.
1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
5. Camat …….
6. Ketua BPD …….
7. Ketua LPM Desa …….

REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKPDESA TAHUN 20...

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Penanggungjawab	Keterangan
						Baru	Lanjutan	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
	Dari APBN													
	Dari APBD Prov													
	Dari APBD Kab													
	Dari APBDes													
	Swadaya masyarakat													
	Lain-lain (BLN)													

.....,20.....
KEPALA DESA

(.....NAMA JELAS.....)

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA DAN RKP-DES)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun …….. di Desa ……. Kecamatan …….. Kabupaten/Kota …….. Provinsi ……. dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : ……..
Jam : ……..
Tempat : ……..

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
……
……
……
……
……

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : …… dari ……
Sekretaris Notulen : …… dari ……
Narasumber : 1. …… dari ……
Narasumber : 2. …… dari ……
Narasumber : 3. …… dari ……
Narasumber : 4. …… dari ……
Narasumber : 5. …… dari ……

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :
……
……
……
……
……

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

…….... tanggal …….

Pimpinan Musrenbang | Notulen/Sekretaris

(_____) | (_____)

Mengetahui
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Mei 2010
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

KELENGKAPAN LAMPIRAN DOKUMEN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BUPATI BANDUNG

Uang Sebesar :.....

(dengan Huruf) :.....

Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatan …… Kabupaten Bandung.

Terbilang : Rp.

..... 20...

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	KEPALA DESA BENDAHARA DESA Materai 6.000
NIP.	NIP.	

KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BUPATI BANDUNG

Uang Sebesar :.....

(dengan Huruf) :.....

Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatan …… Kabupaten Bandung.

Terbilang : Rp.

..... 20...

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	KEPALA DESA BENDAHARA DESA Materai 6.000
NIP.	NIP.	

KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BUPATI BANDUNG

Uang Sebesar :.....

(dengan Huruf) :.....

Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Terbilang : Rp.

.....,..... 20...

Setuju dibayar	Lunas dibayar	Yang Menerima
Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	KEPALA DESA BENDAHARA DESA Materai 6.000
NIP.	NIP.	

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP ... ADD UNTUK BELANJA PUBLIK
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa.....

b. Nama :
 Jabatan : Bendahara Desa.....
 Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 a. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 b. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 c. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 d. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap I sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahap I kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahap I PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap I.

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

……, 20…..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	Kepala Desa……Bendahara Desa……
	Materai Rp. 6.000,-
NIP.	

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak Langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	KETUA BPD DESA……
Pangkat NIP.	

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP II
ADD UNTUK BELANJA PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA …… KECAMATAN……
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20…

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ……..
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama : ……..
 Jabatan : Kepala Desa……
b. Nama : ……..
 Jabatan : Bendahara Desa……
 Kecamatan …….. Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah membuat Laporan Realisasi Keuangan Alokasi Dana Desa untuk Belanja Publik Tahap I dan telah disampaikan kepada PIHAK KESATU.
2. Selanjutnya PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa Tahap II untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. …… (……) yang akan digunakan untuk :
 a. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 b. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 c. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 d. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
3. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap II sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahap II kepada PIHAK KESATU.

4. Dengan diterimanya Dana Tahap II PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap II

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Tahap II ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

……, 20…..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	Kepala Desa …… Bendahara Desa ……
	Materai Rp 6.000,-
NIP.	

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	KETUA BPD DESA……
Pangkat NIP.	

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP … ADD UNTUK BIAYA OPERASIONAL PEMDES DESA …… KECAMATAN……..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20…

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : …….
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama : …….
 Jabatan : Kepala Desa……
b. Nama : …….
 Jabatan : Bendahara Desa……
 Kecamatan …… Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Alokasi Dana Desa Tahap I untuk Biaya Operasional Pemerintahan Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. …… (……)
 yang akan digunakan untuk :
 a. Biaya Operasional pemerintah Desa yang meliputi untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS); dan untuk kebutuhan alat tulis kantor sebesar Rp. ……
 b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD sebesar Rp. ……
 c. pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon/multimedia, air sebesar Rp. ……

2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap I sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahap I kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahap I PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap I.

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

……., 20…..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	Kepala Desa Bendahara Desa
	Materai Rp 6.000,-
NIP.	

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	KETUA BPD DESA.....
Pangkat NIP.	

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP …
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
DESA …… KECAMATAN……..
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20…

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : …….
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama : …….
 Jabatan : Kepala Desa……
b. Nama : …….
 Jabatan : Bendahara Desa……
 Kecamatan …… Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……. (……) yang akan digunakan untuk :
 a. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 b. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 c. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 d. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)
 e. Kegiatan …… sebesar Rp. …… (……)

2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap I sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahap I kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahap I PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap I.

Demikian berita acara penyerahan dana Tahap I ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

……., 20…..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	Kepala Desa Bendahara Desa
	Materai Rp 6.000,-
NIP.	

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	KETUA BPD DESA.....
Pangkat NIP.	

BERITA ACARA PENYERAHAN TAHAP ...
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : …….
Jabatan : Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

a. Nama : …….
 Jabatan : Kepala Desa……
b. Nama : …….
 Jabatan : Bendahara Desa……
 Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) yang akan digunakan untuk :
 a. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 b. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 c. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 d. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
 e. Kegiatan sebesar Rp. (.....)

2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan Dana Tahap .. sesuai dengan Dokumen Kegiatan Tahap I kepada PIHAK KESATU.
3. Dengan diterimanya Dana Tahap I PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis, administrasi masupun aspek hukum terhadap penggunaan Dana Tahap ...

Demikian Berita Acara Penyerahan Dana Tahap ... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

	, 20.....
PIHAK KESATU Bendahara UPTD Belanja Tidak Langsung	PIHAK KEDUA Kepala Desa Bendahara Desa Materai Rp 6.000,-
NIP.	

Mengetahui :

Kepala UPTD Belanja Tidak langsung pada DPPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran	KETUA BPD DESA.....
Pangkat NIP.	

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) TAHAP I

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 200...

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bandung
Propinsi : Jawa Barat

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui,

KETUA BPD DESA.....

.....

REKAPITULASI REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
SE – KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20...

Keaadaan Bulan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bandung

Alokasi Dana Perimbangan Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DESA.....						
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DIBENDAHARA							
DESA.....							
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							
DESA.....							
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARAN							
SISA DI BENDAHARA							

....., 200.....

KETUA TIM PENDAMPING
TINGKAT KECAMATAN.....

CAMAT.....

LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20....
DI DESAKECAMATAN.....

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan					Jumlah	Pengeluaran	Saldo
		Jenis (Dikonversikan dalam nilai Rupiah)							
		Uang	Bahan / Material	Lahan	Tenaga Kerja	Lainnya			

Mengetahui :
Kepala Desa.....

Sekretaris Desa.....

.....,20...
Ketua LPM Desa.....

.....

.....

.....

REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 20.... DARI ADPD BELANJA PUBLIK TAHAP I DI KECAMATAN.....

No	Desa	Penerimaan					Jumlah	Pengeluaran	Saldo
		Jenis (Dikonversikan dalam nilai Rupiah)							
		Uang	Bahan/ Material	Lahan	Tenaga Kerja	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 20.....

KETUA TIM PENDAMPING
TINGKAT KECAMATAN.....

CAMAT.....

LAPORAN BERKALA PERKEMBANGAN KEGIATAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA BELANJA PUBLIK TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 20....

Desa :
Kecamatan :

Alokasi Dana Perimbangan Desa Belanja Publik tahap I sebesar Rp. (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI				Prosentase realisasi	
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	Volume kegiatan fisik sampai saat ini (m^2/m^3)	Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)

....., 20.....

KEPALA DESA..... BENDAHARA DESA.....

Mengetahui,

KETUA BPD DESA.....

.....

LAPORAN BERKALA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 200..
DESA……..KECAMATAN……

No	Tanggal	Uraian Penerimaan	No Bukti	Jumlah	No	Tanggal	Uraian Pengeluaran	No Bukti	Jumlah
		Penerimaan tunjangan kinerja pemdes trw I					Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan I untuk aparat pemdes		
							Dibayarkan tunjangan kinerja pemdes Triwulan I untuk BPD		
		Jumlah							

……., 20……

KEPALA DESA…….. BENDAHARA DESA……

Mengetahui,
KETUA BPD DESA……

Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di DesaKecamatan Tahun Anggaran 20.....

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI						
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5					6	7	8
TOTAL PENGELUARAN											

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui,

KETUA BPD
DESA.....

.....

Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah di Desa KecamatanTahun Anggaran 20.....

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI						
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5					6	7	8
TOTAL PENGELUARAN											

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui,

KETUA BPD
DESA.....

.....

Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan yang Dibiayai dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah di Desa KecamatanTahun Anggaran 20.....

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI						
		VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang/Kali ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	Prosentase Penyerapan dana (%)	Prosentase kegiatan (%)	Masalah yang dihadapi	Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5					6	7	8
TOTAL PENGELUARAN											

....., 20.....

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui,

KETUA BPD
DESA.....

.....

SURAT PENGAJUAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 200... di Desa

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20..... dengan berkas pendukung sebagai berikut untuk diverifikasi lebih lanjut :

a. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;
b. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20...;
c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
f. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
h. Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Periode 2006-2012;
i. Daftar Rincian Rencana Penggunaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
j. Daftar Rincian Rencana Penggunaan ADD Untuk Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
k. Fotocopi buku rekening Pemerintah Desa;
l. Kuitansi penerimaan ADPD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
m. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
n. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
o. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;

p. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPD.

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 201... Tahap I sebesar Rp. (dengan huruf) dari total ADD sebesar Rp. yang terdiri atas :

1) Biaya Operasional Pemerintahan Desa Tahap I sebesar Rp.
2) Belanja Publik dan Pemberdayan Masyarakat Tahap I sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan :

1. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa

SURAT PENGAJUAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Dokumen Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Tahun Anggaran 200... di Desa

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat
di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 20..... dengan berkas pendukung sebagai berikut untuk diverifikasi lebih lanjut :

1. Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20...
3. Daftar Rincian Rencana kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
4. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa ;
5. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
6. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon.

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 20... Tahap I sebesar Rp. (dengan huruf.....) dari total Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan :
1. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa

SURAT PENGAJUAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran 200... di Desa

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Bapak Camat
di
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 20..... dengan berkas pendukung sebagai berikut untuk diverifikasi lebih lanjut :

1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20...;
3. Daftar Rincian Rencana kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa secara keseluruhan setelah mendapat persetujuan Ketua BPD;
4. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
5. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
6. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 20... Tahap I sebesar Rp. (dengan huruf.....) dari total Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan :
1. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa

SURAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 200...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 200.. bagi Desa

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 20.... dari Desa..... berdasarkan hasil verifikasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Fotokopi buku rekening Pemerintah Desa;
b. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
d. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
e. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap I ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
f. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari dana ADD baik biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD maupun pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
g. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
h. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen pencairan ADD dari Desa..... oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :
Desa :.....
Kecamatan :.....

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar Rp..... dari Total ADPD (yaitu sebesar Rp.) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditranfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama dan dengan nomor rekening

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Tembusan :
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

SURAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
Jl. RayaTelp/Fax (022)

..... 200...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 200.. bagi Desa.....

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui ;
Kepala BPMPD

di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 201..dari Desa..... berdasarkan hasil verifikasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Kuitansi penerimaan ADD untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
b. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan diketahui oleh Ketua BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
c. Kuitansi penerimaan dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon ;
d. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Dana Kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Pimpinan BPD yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
e. Laporan Berkala perkembangan kegiatan ADPD Tahap I;

Dan persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi dan hasil pemantauan kami di lapangan terhadap kesiapan dari TPKD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka kami mengajukan permohonan pencairan ADPD untuk belanja Publik Tahap I kepada Bapak dan memberi rekomendasi kepada :

Desa :.....
Kecamatan :.....

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar Rp. dari Total ADPD (yaitu sebesar Rp.) yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.... dan mohon kiranya ditranfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama dan dengan nomor rekening

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih .

CAMAT

Tembusan :

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	TGL	KODE REKENING	URAIAN	NO. BUKTI	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH				

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp.
Sisa kas Rp.
Pada hari ini tanggal, 200..
Oleh kami didapat dalam kas Rp.
(..... dengan huruf)

Terdiri dari :
Tunai Rp.
Saldo Bank Rp.
Surat Berharga Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 *diisi dengan Nomor BKU penerimaan*
Kolom 3 *diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*
Kolom 4 *diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*
Kolom 5 *diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 *diisi dengan Nomor BKU pengeluaran*
Kolom 3 *diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya*
Kolom 4 *diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.*
Kolom 5 *diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.*

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 *diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran*
Kolom 3 *diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
Kolom 4 *diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
Kolom 5 *diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Mei 2010
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT-FORMAT SISTEMATIKA PELAPORAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 4. Data perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 7. Sarana dan prasarana
 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat pencapaian
 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 5. Data Perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 1. Dasar Hukum.
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 3. Pelaksanaan Kegiatan.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Gangguan yang terjadi.
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
 3. Penanggulangan dan Kendalanya.
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 a. Potensi unggulan Desa
 b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan yang diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 2. Status bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Gangguan yang terjadi
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 3. Data perangkat Desa
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 A. Urusan Pemerintahan Desa.
 (Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 B. Urusan hak asal usul desa
 (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 C. Tugas Pembantuan
 (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 D. Urusan Pemerintahan Lainnya
 (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 A. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
d. Alokasi Dana Desa
e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya.
f. Hibah.
g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

B. Belanja
 a. Belanja Langsung
 1) Belanja Pegawai
 2) Belanja Barang / jasa
 3) Belanja Modal

 Jumlah
 b. Belanja Tidak Langsung
 1) Belanja Pegawai
 2) Belanja Subsidi
 3) Belanja Hibah
 4) Belanja Bantuan Sosial
 5) Belanja Bantuan Keuangan
 6) Belanja Tak Terduga

 Jumlah
C. Pembiayaan
 a. Penerimaan Pembiayaan:
 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

 Jumlah Rp.
 b. Pengeluaran Pembiayaan;
 1) Dana Cadangan
 2) Penyertaan Modal Desa
 3) Pembayaran Utang

 Jumlah Rp.

Kepala Desa

.....

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002